

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2000 NOMOR 03 SERI B-1
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 Maret 2000
NOMOR : 2 TAHUN 2000
TENTANG : P E M A K A M A N



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

P E M A K A M A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI.

- Menimbang : a. bahwa Penyediaan dan Penggunaan Lahan Tanah untuk Pemakaman di Wilayah Kota Sukabumi, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 7 Tahun 1993, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 20 Tahun 1995 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, pengaturan Pemakaman di Kota Sukabumi perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 7 Seri D - 5);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 26 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1996-2006 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1 Seri C - 1).

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;
- d. Lahan Tanah Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah;
- e. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Tempat

- f. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh perorangan, Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan, serta badan lainnya;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat

k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau tagihan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN LAHAN TANAH UNTUK PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Lahan Tanah Pemakaman bagi orang Muslim yang berasal dari Tanah Wakaf dan disediakan serta dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas :
- a. Tanah Pemakaman yang terletak di Kampung Nagrak Kelurahan Benteng;
 - b. Tanah Pemakaman yang terletak di Kampung Binong Desa Parung-seah;
 - c. Tanah Pemakaman yang terletak di Kampung Citamiang Desa Citamiang; dan
 - d. Tanah Pemakaman Cikundul yang terletak di Desa Cikundul.

(2) Lahan

- (2) Lahan Tanah Pemakaman bagi orang bukan Muslim yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, terletak di :
- a. Cikundul;
 - b. Kerkop, kecuali lahan tanah yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.
- (3) Lokasi lain selain Lahan Tanah Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Penggunaan tanah untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Lahan Tanah Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2,5 m x 1,5 m dengan kedalaman minimum 1,5 m.
- (2) Bagi penganut agama tertentu dapat disediakan tambahan lahan bagi kebutuhan upacara keagamaan tidak lebih dari 1,5 m x 2 m.

BAB III

BAB III

IZIN PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Setiap Jenazah dari dalam daerah maupun luar daerah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang yang mengajukan permohonan Izin Pemakaman harus membayar retribusi Izin Pemakaman dan atau Sewa Lahan Tanah Pemakaman.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman, sewa lahan tanah pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan sewa lahan tanah pemakaman.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memohon menggunakan lahan tanah pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek

- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan Wajib Retribusi.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Pemakaman digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pemakaman diukur berdasarkan pada jumlah/luas lahan dan jangka waktu pemakaian lahan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada pengendalian permintaan, pelayanan jasa pemakaman, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 10

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini, harus membayar Retribusi izin dan Sewa Lahan yang struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Pemakaman yang menggunakan lahan tanah pemakaman, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Sewa Lahan Tanah Pemakaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan uang sewa sebesar Rp 15.000,00/m² (lima belas ribu rupiah per meter persegi) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. Izin Pemakaman yang menggunakan lahan tanah pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

d. Sewa

- d. Sewa Lahan Tanah Pemakaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan uang sewa sebesar Rp 50.000,00/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- e. Sewa lahan tanah untuk upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan uang sewa Rp50.000,00/m² (lima puluh ribu rupiah per meter per segi) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Bagi para ahli waris yang akan membangun bangun-bangunan di atas makam, harus mengajukan permohonan Izin kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan kepada Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan ketentuan nilai bangun-bangunan tersebut di atas Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang Izin atau ahli warisnya diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (2) Setiap

- (2) Setiap daftar ulang dikenakan biaya/Retribusi Sewa Lahan Tanah Pemakaman sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi yang tidak melaksanakan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, terhadap makam yang bersangkutan dapat dipergunakan kembali sebagai lahan pemakaman baru setelah diberikan teguran sebanyak 3 x 30 hari.

Pasal 13

Untuk jenazah yang berasal dari luar daerah dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum harus membayar Biaya Izin dan Sewa Lahan Pemakaman sebesar 300 % (tiga ratus persen) dari ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Bagi yang kurang atau tidak mampu dapat diberikan keringanan atau pembebasan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Sukabumi.

BAB X

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, STRD pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 7 Tahun 1993 tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan Tanah untuk Pemakaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1995 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aqar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Maret 2000


WALIKOTA SUKABUMI,

Cap.ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI.



MOKH. MUSLIKH ABDUSSYKUR

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2000 NOMOR 03 SERI B - 1.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

P E M A K A M A N

Dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 7 Tahun 1993 tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan Tanah untuk Pemakaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1995 perlu diatur dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pemakaman, yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman ini adalah untuk menertibkan dan menata administrasi atas permintaan jasa pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, serta merupakan salah satu upaya untuk menggali dan memberdayakan potensi sumber pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah. Sehingga dengan demikian dimungkinkan dapat mempercepat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian

daerah

erah dalam mewujudkan kelancaran dan tertiban penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun fungsinya adalah agar pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup materi dari bahasan Peraturan Daerah ini, meliputi :

- BAB I : Tentang Ketentuan Umum;
- BAB II : Tentang Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi;
- BAB III : Tentang Golongan Retribusi;
- BAB IV : Tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- BAB V : Tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan Tanah untuk Pemakaman;
- BAB VI : Tentang Izin Pemakaman;
- BAB VII : Tentang Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
- BAB VIII : Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin dan Sewa Lahan Tanah Pemakaman;
- BAB IX : Tentang Wilayah Pemungutan;
- BAB X : Tentang Tata Cara Pemungutan;
- BAB XI : Tentang Tata Cara Penagihan;
- BAB XII : Tentang Ketentuan Pidana;
- BAB XIII : Tentang Penyidikan;
- BAB XIV : Tentang Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup Jelas.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau pada ayat (2) huruf b angka 1 adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur, dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, dan kawasan hijau kegiatan olahraga di wilayah perkotaan yang sifatnya alami dengan vegetasi jenis tanaman yang khas daerah, serta untuk menciptakan tata lingkungan kota yang serasi, nyaman, indah dan mendukung kehidupan masyarakat kota.

Pasal 3.

Cukup Jelas.

Pasal 4.

- (1) Ukuran Penggunaan Lahan Tanah Pemakaman yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Yang dimaksud dengan Penganut Agama Tertentu adalah kepercayaan yang dianut oleh seseorang/ahli waris dari jenazah yang dimakamkan di lahan tanah pemakaman yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pasal 5. s.d. Pasal 9.

Cukup Jelas.

Pasal 10.

Perbedaan pembebanan besarnya tarif retribusi izin dan sewa lahan tanah pemakaman bagi orang muslim dan bukan muslim berdasarkan kepada asal-usul tanah.

- Untuk lahan tanah pemakaman bagi orang muslim berasal dari tanah wakaf;
- Untuk lahan tanah pemakaman bagi orang bukan muslim disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11 s.d. Pasal 12.

Cukup Jelas.

Pasal 13.

Yang dimaksud dengan berasal dari luar Daerah adalah yang tidak mempunyai KTP Kota Sukabumi.

Pasal 14 s.d. Pasal 15.

Cukup Jelas.

Pasal 16.

(1) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah tanda bukti pembayaran berupa karcis atau barang quasi yang diterima oleh Wajib Retribusi sebagai tanda pelunasan/ pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Sukabumi.

Pasal 17

Pasal 17.

- (1) Yang dimaksud dengan Retribusi Terutang adalah utang dari Wajib Retribusi atas pelayanan pemakaman yang telah diterimanya/diberikan oleh Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh Badan.
- (2) Surat Paksa adalah upaya yang dilakukan oleh petugas pemungut untuk menagih Retribusi Terutang yang harus dibayar/dilunasi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18 s.d. 22.

Cukup Jelas.
